



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Nur Hayati** alias **Novi**
alias **Novi Gotic** alias **Nong** binti **Suparman**
2. Tempat lahir : **Situbondo**
3. Umur/tanggal lahir : **26 tahun/12 Juli 1995**
4. Jenis kelamin : **Perempuan**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kampung Pesisir Selatan Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo atau Lingkungan Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pelajar/mahasiswa**

Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Agus Subaeri** alias **Agus bin Ahmad Nur Zaini** (alm)
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/11 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dawuan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 02, Desa Tanjung, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Syaiful Yadi, S.H.,C.L.A, dan Fitrah Naafiatul Islamia, S.H., para advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Situbondo), berkantor di Jalan Anggrek Perumahan Graha Era Mas Nomor 3 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 07, Kampung Lugundang Barat, Desa Talkandang, Kecamatan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, kabupaten Situbondo, berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN.Sit, tanggal 28 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN. Sit, tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN.Sit, tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram ;
 - 2 (dua) plastik sendok sabu dari potongan sedotan plastik ;
 - 3 (tiga) potongan pecahan pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api modifikasi warna bening ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah sedotan ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,373$ gram ;
- 2 (dua) pak plastik klip ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah korek api modifikasi warna biru ;
- 1 (satu) buah sendok sabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah L ;
- 1 (satu) buah penghubung karet warna kuning ;
- 1 (satu) buah karet warna hitam terdapat 2 (dua) lubang ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah BH warna krem ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna putih ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* type Y30 warna hitam ;

dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek *Daihatsu* type *Sigra* Nomor Polisi AE 1184 SS warna putih ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pleadooi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, karena Para Terdakwa menyatakan penyesalannya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula dan oleh sebab itu, Para Terdakwa berketetapan pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Para Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), pada hari Selasa, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto, memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman melalui telepon. Selanjutnya Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman bersama dengan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) mengambil uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto, di Kafe Tri Putri yang berada Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Setelah menerima uang dari saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto, kemudian Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm), memesan narkoba jenis sabu kepada Fani melalui *whatsapp* ;
- Selanjutnya Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman bersama dengan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm), melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba*, dengan berangkat menuju Gempol untuk *membeli* narkoba jenis sabu yang dipesan sebelumnya. Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) kemudian bertemu dengan Fani di daerah Gempol, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fani menuju ke rumah seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu, dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto, kemudian Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Situbondo. Selanjutnya Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman menghubungi saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan. Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman bersama dengan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm), kemudian bertemu dengan saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto di gang SMP 5 Situbondo, kemudian *tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkoba golongan I* kepada saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto sejumlah 1 (satu) poket dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram ;

- Saksi Novantio A.T.W. dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto. Setelah melakukan penangkapan, saksi Novantio A.T.W. melakukan interogasi terhadap saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto, dan terungkap, bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto sejumlah 1 (satu) poket, diperoleh dari Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto tersebut, saksi Novantio A.T.W. dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H. kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya menuju kontrakan tempat tinggal Para Terdakwa di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,111$ (nol koma satu satu satu) gram, dan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram menjadi berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan puluh) gram. 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut, disimpan dalam BH yang digunakan oleh Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman ;

- Bahwa saksi Novantio A.T.W. dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H. kembali melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) dan Terdakwa Nur Hayati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Novi alias Novi Gotic alias Nong Binti Suparman mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah yang beralamat di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Selanjutnya saksi Novantio A.T.W. dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H., melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 1,373$ (satu koma tiga tujuh tiga) gram. Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) dan Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, di dalam kotak warna hitam yang diletakkan dalam lemari kamar rumah Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 03338/NNF/2021, tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara *laboratoris kriminalistik* disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07135/2021/NNF dan 07136/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 03335/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara *laboratoris kriminalistik* disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07131/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u,

KEDUA :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Para Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm), pada hari Selasa, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Novantio A.T.W. dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto, terkait kepemilikan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) poket. Setelah melakukan penangkapan, saksi Novantio A.T.W. melakukan interogasi terhadap saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto dan terungkap, bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto diperoleh dari Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Mitha Febria Yunita alias Memey binti Supyan alias Supyanto, telah terjadi *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika* yang dilakukan oleh Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm). Saksi Novantio A.T.W. dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H. kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya menuju kontrakan tempat tinggal Para Terdakwa di Gang Lum- bung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman*, yaitu 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,111$ (nol koma satu satu satu) gram dan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram menjadi berat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ± 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram. 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut, disimpan dalam BH yang digunakan oleh Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman ;

- Bahwa saksi Novantio A.T.W. dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H. kembali melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) dan Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman mengaku masih *menyimpan* narkoba jenis sabu di rumah yang beralamat di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Selanjutnya saksi Novantio A.T.W. dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H., melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan *narkoba golongan I bukan tanaman* yang berupa 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto ± 1,373 (satu koma tiga tujuh tiga) gram. Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) dan Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, narkoba jenis sabu tersebut, didalam kotak warna hitam yang diletakkan dalam lemari kamar rumah Terdakwa ;*

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 03338/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara *laboratoris kriminalistik* disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07135/2021/NNF dan 07136/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 03335/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara *laboratoris kriminalistik* disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07131/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, t i d a k mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Novantio A.T.W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba pada Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan saksi Sulis Setianingsih, S.H. serta tim telah menangkap Para Terdakwa, pada Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa ditangkap, karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya saksi dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H., melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Mitha. Setelah diinterogasi, Mitha menjelaskan memperoleh narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H. kemudian menuju kontrakan Para Terdakwa di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disimpan dalam BH yang digunakan oleh Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Superman ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa menjelaskan, ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, lalu saksi dan saksi Sulis Setyaningsih, S.H., pergi menuju tempat yang disebutkan Para Terdakwa tersebut dan melakukan pengeledahan serta menemukan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) plastik dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) didalam kotak warna hitam yang diletakkan dalam lemari di kamar rumah Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong bin Suparman ;

- Bahwa saksi tahu, tujuan Para Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket tersebut adalah untuk dijual, karena pada saat pengeledahan ditemukan adanya timbangan ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan, karena Para Terdakwa bukan sebagai pengedar atau penjual narkoba ;

2. **Sulis Setyaningsih, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba pada Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan saksi Novantio ATW serta tim telah menangkap Para Terdakwa, pada Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa ditangkap, karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya saksi dan saksi Novantio A.T.W, melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Mitha. Setelah diinterogasi, Mitha menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu dari Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Novantio A.T.W kemudian menuju kontrakan Para Terdakwa di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) poket sabu dengan berat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disimpan dalam BH yang digunakan oleh Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman ;

- Bahwa setelah Para Terdakwa menjelaskan, ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, lalu saksi dan saksi Novantio A.T.W pergi menuju tempat yang disebutkan Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menemukan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) plastik dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) didalam kotak warna hitam yang diletakkan dalam lemari di kamar rumah Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman ;

- Bahwa saksi tahu, tujuan Para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket tersebut adalah untuk dijual, karena pada saat pengeledahan ditemukan adanya timbangan ;

- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;

- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan, karena Para Terdakwa bukan sebagai pengedar narkotika ;

3. **Erfan Riskafanda** alias **Wawan** bin **Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurhayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong bin Suparman, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya, sedangkan dengan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) tidak kenal ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

- Bahwa saksi tahu, saksi adalah saksi pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Nurhayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman di Kampung Pesisir Selatan Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram beserta timbangan ;
- Bahwa saksi tahu, barang bukti di atas, ditemukan didalam kotak warna hitam, yang diletakkan dalam lemari kamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar, Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman menyimpan dan sebagai penjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman adalah sebagai penyanyi di cafe-cafe ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan, karena Para Terdakwa bukan sebagai pengedar narkoba ;

4. **Muhammad Fathur Rahman** alias **Fathor** bin **Ahmad Zaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, karena Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) adalah adik kandung saksi, akan tetapi saksi bersedia menjadi saksi dan disumpah, sedangkan dengan Terdakwa Nurhayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong bin Suparman, tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) ditangkap terkait dengan penggunaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek *Daihatsu* type *Sigra* Nomor Polisi AE 1184 SS warna putih, yang merupakan milik orangtua saksi ;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya saksi tidak tahu, jika Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) menggunakan kendaraan *Daihatsu Sigra* warna putih tersebut untuk membeli sabu-sabu, namun ketika saksi diperiksa di Polres Situbondo, pihak kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi, semenjak orangtua saksi meninggal dunia, yang sering menggunakan kendaraan *Daihatsu Sigra* tersebut adalah saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) menggunakan kendaraan *Daihatsu Sigra* warna putih dengan Nomor Polisi AE 114 SS, sejak hari Rabu, tanggal 28 April 2021;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) tidak meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan kendaraan *Daihatsu Siga* tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) menggunakan kendaraan *Daihatsu Siga* tersebut untuk membeli narkoba ;
- Bahwa saksi tidak tahu, dalam kapasitas apa Terdakwa Agus Subaeri alias Agus dalam permasalahan narkoba ini, apakah sebagai pemakai atau pengedar ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : **Nurhayati** alias **Novi** alias **Novi Gotic** alias **Nong** binti **Suparman** :

- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Situbondo pada hari pada Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disimpan dalam BH (bra) yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa telah menerangkan pula kepada petugas kepolisian yang menangkap, jika ia masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa tahu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) plastik dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua), 1 (satu) timbangan dan 1 (satu) pax plastik klip, yang disimpan didalam kotak warna hitam yang diletakkan dalam lemari kamar ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Fani, yang beralamat di Gempol Pasuruan dan diberi timbangan serta plastik klip tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu, mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Februari 2021 ;
- Bahwa Terdakwa tahu, tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan, narkoba jenis sabu tersebut, sebanyak 3 (tiga) poket, adalah untuk digunakan sendiri, karena sebagai penyanyi dituntut untuk menjaga penampilan, dan bukan untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, mengkonsumsi sabu-sabu hanya bersama dengan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) saja ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa : **Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) :**

- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dan Terdakwa Nurhayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Situbondo, pada hari pada Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap, karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disimpan dalam BH (bra) yang digunakan oleh Terdakwa Nurhayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa telah menerangkan pula kepada petugas kepolisian yang menangkap, jika ia masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa tahu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah tersebut, dan ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) plastik dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua), 1 (satu)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan dan 1 (satu) pax plastik klip, yang disimpan didalam kotak warna hitam yang diletakkan dalam lemari kamar ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Fani, yang beralamat di Gempol Pasuruan, dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) satu poket ;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada saat penggeledahan rumah di Kilensari, Panarukan, ditemukan barang bukti berupa timbangan dan 2 (dua) plastik klip, dimana barang-barang tersebut diberikan pada saat membeli narkoba jenis sabu dari Fani dan belum sempat dipakai, sedangkan plastik klip Terdakwa hanya minta 2 (dua) lembar, namun diberi 1 (satu) pax plastik klip ;
- Bahwa Terdakwa tahu, tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, sebanyak 3 (tiga) poket, adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dan Terdakwa Nurhayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad' charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram ;
- 2 (dua) plastik sendok sabu dari potongan sedotan plastik ;
- 3 (tiga) potongan pecahan pipet kaca ;
- 1 (satu) korek api modifikasi warna bening ;
- 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah sedotan ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,373$ gram ;
- 2 (dua) pax plastik klip ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
- 1 (satu) korek api modifikasi warna biru ;
- 1 (satu) sendok sabu ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) buah L ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) penghubung karet warna kuning ;
- 1 (satu) karet warna hitam terdapat 2 (dua) lubang ;
- 1 (satu) kotak warna hitam ;
- 1 (satu) BH (bra) warna krem ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna putih ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* type Y30 warna hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek *Daihatsu* type *Sigra* Nomor Polisi AE 1184 SS warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dari Polres Situbondo pada hari pada Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah tersebut, ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Bahwa 2 (dua) poket sabu tersebut, disimpan dalam BH (bra) yang digunakan oleh Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman ;
- Bahwa berdasarkan informasi Para Terdakwa, petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman di Kampung Pesisir Selatan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dan ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) plastik dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua), 1 (satu) timbangan dan 2 (dua) pax plastik klip, yang disimpan didalam kotak warna hitam yang diletakkan dalam lemari kamar ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Fani, yang beralamat di Gempol Pasuruan dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per poket ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Fani tersebut, Para Terdakwa diberi timbangan dan 2 (dua) pax plastik klip ;
- Bahwa Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) untuk membeli narkoba menggunakan kendaraan *Daihatsu Sigr*a warna putih Nomor Polisi AE 1184 SS ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba tersebut, sebanyak 3 (tiga) poket, adalah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dapat langsung memilih dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. **Setiap orang :**

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*", dalam konteks kalimat dalam unsur *a quo*, memiliki makna yang sama dengan kata "*barangsiapa*", sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam peraturan perundang-undangan tertentu dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang *setiap orang*, adalah juga, orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" atau dalam konteks ini disebut "*setiap orang*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik mengenai diri Para Terdakwa beserta pokok perkara yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Para Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah **terpenuhi** ;

ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa kata "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Sedangkan, yang dimaksud dengan *melawan hukum (wederrechtelijkheid)* adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis) ;

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan di Gang Lumbung, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Situbondo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disimpan dalam BH (bra) yang digunakan oleh Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman (*vide* keterangan saksi-saksi, Novantio ATW, Sulis Setianingsih,S.H dan keterangan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, petugas kepolisian kemudian menuju dan menggeledah rumah di Kampung Pesisir Selatan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram dan timbangan serta 2 (dua) pax plastik klip (*vide* keterangan saksi-saksi, Novantio ATW, Sulis Setianingsih,S.H, Erfan Riskafanda dan keterangan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Novantio ATW, Sulis Setianingsih,S.H dan keterangan Para Terdakwa, ternyata barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membelinya dari orang yang bernama Fani, yang tinggal di Gempol, Pasuruan dengan harga sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per poket ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Novantio ATW dan Sulis Setianingsih,S.H., Para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) poket tersebut adalah untuk dijual. Halmana keterangan kedua saksi tersebut, telah disangkal oleh Para Terdakwa, dengan mengatakan, bahwa mereka, Para Terdakwa tidak pernah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu, meskipun informasi yang disebutkan oleh kedua saksi di atas, diperoleh ketika menangkap dan memeriksa orang yang bernama Mitha Febria Yunita ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi yang sah dan bernilai, adalah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya (*vide* Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang disebut dengan keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, disebut dengan *testimonium de auditu*. Keterangan yang berbentuk *testimonium de auditu*, bukan keterangan yang langsung diketahuinya secara personal, akan tetapi mengenai apa yang diceritakan atau diberitahukan orang lain kepadanya, maka keterangan tersebut hanyalah berupa pengulangan (*repetisi*) yang lebih besar kemungkinan tidak benarnya ;

Menimbang, bahwa agar keterangan saksi dapat memiliki nilai dan sah sebagai alat bukti, keterangan orang tersebut harus disebutkan di muka persidangan pengadilan (*vide* Pasal 185 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selain itu, secara faktual, orang yang bernama Mitha tersebut, tidak pernah diajukan dan didengar keterangannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erfan Riskawanda, yang menerangkan tidak pernah mendengar dan mengetahui, jika Para Terdakwa adalah pengguna dan pengedar narkoba, dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang menyangkal telah menjual narkoba, dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka poin keterangan tersebut, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kendatipun poin keterangan saksi-saksi perihal peredaran atau jual-beli narkoba tersebut, telah dikesampingkan, akan tetapi secara faktual, pada saat petugas kepolisian menggeledah rumah-rumah di Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dan di Kampung Pesisir Selatan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, telah ditemukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu (*vide* keterangan saksi-saksi Novantio ATW, Sulis Setianingsih,SH, Erfan Riskawanda dan keterangan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Novantio ATW dan Sulis Setianingsih,SH. serta keterangan Para Terdakwa, ternyata barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan di Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu disimpan dalam BH (bra) milik Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman dan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman di Kampung Pesisir Selatan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua), 1 (satu) timbangan dan 2 (dua) pax plastik klip, ternyata disimpan didalam kotak warna hitam yang diletakkan dalam lemari kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 03338/NNF/-2021, tanggal 19 April 2021, barang bukti dengan Nomor 07135/2021/NNF dan Nomor 07136/2021/NNF adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Nomor Lab. 03335/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, barang bukti dengan Nomor 07131/2021/NNF adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, ternyata barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah kontrakan Para Terdakwa dan di rumah Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong binti Suparman di Kampung Pesisir Selatan, Desa Kilensari tersebut, disimpan dan berada dibawah penguasaan Para Terdakwa (*vide* keterangan saksi-saksi, Novantio ATW dan Sulis Setianingsih,S.H serta keterangan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa sementara itu, penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut, tidaklah dilandasi alasan yang sah, karena Para Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan barang bukti *a quo* dan tidak ada izin untuk menyimpan dan/atau menguasai barang bukti

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



berupa sabu-sabu tersebut (*vide* keterangan saksi-saksi, Novantio ATW dan Sulis Setianingsih, S.H serta keterangan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada keterangan saksi-saksi, Novantio ATW dan Sulis Setianingsih, S.H serta keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan : bahwa perbuatan Para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, merupakan perbuatan yang **menguasai** narkotika bukan tanaman jenis sabu, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur melawan hukum mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sebagaimana ketentuan yang disebutkan dan dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang menyatakan, "*Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan*" (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 30 K/Kr/1969, tertanggal 6 Juni 1970), maka persoalannya sekarang adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur melawan hukum atau tidak ? dan apakah terhadap Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya atau dengan perkataan lain, apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) dalam diri Para Terdakwa ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu menguasai narkotika jenis sabu untuk disimpan tersebut, pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), khususnya hukum yang menyatakan, melarang setiap orang untuk menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari sikap dan perbuatan Para Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut, hal itu menunjukkan, adanya sikap yang bertentangan dengan kebijakan negara untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Para Terdakwa yang bertentangan dengan hukum tersebut, telah terpenuhi dan ternyata Para Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, sedangkan Para Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak dapat membuktikan hal-hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti



tersebut, ternyata tidak pula bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Terdakwa haruslah bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa menguasai atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu, adalah tanpa hak atau dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), oleh karena itu pula bertentangan dengan peraturan hukum yang secara positif berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba :

Menimbang, bahwa terhadap bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* inipun bersifat alternatif, dalam arti, jikalau salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal *a quo*, ada 2 (dua) perbuatan yang dipersyaratkan untuk melakukan tindak pidana, yaitu percobaan atau permufakatan jahat. Dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata mereka, Para Terdakwa saling mengetahui dan ada kerjasama diantara Para Terdakwa, halmana terlihat dari :

- Adanya peran Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) yang mempunyai kenalan di Pasuruan untuk membeli narkoba jenis sabu, dan
- Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong bin Suparman yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu berdua dengan Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) pada saat ditangkap bersama dengan Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong bin Suparman ;
- Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) tahu tempat penyimpanan narkoba jenis sabu di pakaian dalam BH (bra) Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong bin Suparman dan di rumah Terdakwa Nur Hayati alias Novi alias Novi Gotic alias Nong bin Suparman di Desa Kilensari, Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
(*vide* keterangan saksi-saksi, Novantio ATW dan Sulis Setianingsih, S.H serta keterangan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram ;
- 2 (dua) plastik sendok sabu dari potongan sedotan plastik ;
- 3 (tiga) potongan pecahan pipet kaca ;
- 1 (satu) korek api modifikasi warna bening ;
- 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah sedotan ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,373$ gram ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pax plastik klip ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
- 1 (satu) korek api modifikasi warna biru ;
- 1 (satu) sendok sabu ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) buah L ;
- 1 (satu) karet penghubung warna kuning ;
- 1 (satu) karet warna hitam terdapat 2 (dua) lubang ;
- 1 (satu) kotak warna hitam ;
- 1 (satu) BH warna krem ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna putih ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* type Y30 warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek *Daihatsu* type *Sigra* Nomor Polisi AE 1184 SS warna putih ;

yang telah disita dari Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm), maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyatakan terus terang akan perbuatannya ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Hayati** alias **Novi** alias **Novi Gotic** alias **Nong bin Suparman** dan Terdakwa **Agus Subaeri** alias **Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Perbuatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat)** tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram ;
- 2 (dua) plastik sendok sabu dari potongan sedotan plastik ;
- 3 (tiga) potongan pecahan pipet kaca ;
- 1 (satu) korek api modifikasi warna bening ;
- 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah sedotan ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,373$ gram ;
- 2 (dua) pax plastik klip ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
- 1 (satu) korek api modifikasi warna biru ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok sabu ;
 - 1 (satu) pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah L ;
 - 1 (satu) karet penghubung warna kuning ;
 - 1 (satu) karet warna hitam terdapat 2 (dua) lubang ;
 - 1 (satu) kotak warna hitam ;
 - 1 (satu) BH warna krem ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna putih ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* type Y30 warna hitam ;
- dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek *Daihatsu* type *Sigra* Nomor Polisi AE 1184 SS warna putih ;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Agus Subaeri alias Agus bin Ahmad Nur Zaini (alm) ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khudzafah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh **Fitra Teguh Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Eryusman, S.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sit



Khudzaifah, S.H.